



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY AGUNG PRIANA Bin JUTINAL;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 April 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wilis Tama III No.40 RT/RW 027/005 Kel.
Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 7 April 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY AGUNG PRIANA BIN JUTINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa DICKY AGUNG PRIANA BIN JUTINAL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 22 November 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 6.271.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000,-
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru
- 1 (satu) lembar Rekening Koran PEMINDAHAN DANA HIBAH WARIS Bank BCA a.n DICKY AGUNG PRIANA No. Rek 6105198942 periode Februari 2021
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh Untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tanggal 23 Januari 2021.
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BCA tanggal 20 Januari 2021 No. Rek 090-14.22255 a.n D. AGUNG P senilai Rp 15.000.000.000,-
- 2 (dua) lembar Daftar Penerima 50 Jt Koord. ZAKI MUBARAK dan Daftar Anggota Penerima Dana Hibah Waris tanggal 18 Januari 2021.
- 17 (tujuh belas) lembar Surat Biodata Acara Penerimaan Dana Hibah dengan stempel BCA.
- 4 (empat) buah Buku Catatan Nama Penerima Dana Hibah Waris.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran REKENING TAHAPAN Bank BCA a.n TIARI No. Rek 6105198942 periode November 2020 s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Cek Bank BCA Rungkut senilai Rp. 30.000.000.000,- A.n H. Abdu Rochman Gofur dengan Nomor Resi DH 035240;
- 1 (satu) ATM BCA No. 6019 0095 0366 6767 an. ZAKI MUBAROK. No. PIN 1715;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5307 9520 0725 2662 an. TUKIMAN. No. PIN 24.66;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 1868 1609 an. TIARI No. PIN 121167;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 0010 0907 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) Buah Key E-BCA No. Rek. 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Tahapan BCA a.n. TUKIMAN Nomor Rekening : 1841102148 periode bulan November 2020 s/d bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana Hibah Waris Kepada Sdri. CHUSNUL LAILIYAH Berdasarkan Nomor Referensi Bank BCA No. FHX GADGJXH864B9A tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pencairan Dana Hibah Waris tertanggal 29 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tertanggal 23 Januari 2021.
- 42 (empat puluh dua) Referensi :
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 8.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO. nominal -.
 - a.n. SULASMI. nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. FATQUL MUNIR nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. SUWITO HADI. nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. M. KASDIKIN. nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. ROKIM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
 - a.n. M. ZAKI MUBARAK. MHI. Nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. ABDUL SALAM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
 - a.n. NOOR FADILLAH. nominal Rp. 4.800.000.000,-
 - a.n. SAMI'AN nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. ROHMAD SANTOSHO nominal Rp. 1.200.000.000,-
 - a.n. M. PRISMA AZIZ PRATAMA nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SUMARSONO nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. NUR SALIM nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SOEBARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. SUWANDI nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SUKISTİYONO nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SUKISTİYONO nominal Rp. 13.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 9.000.000.000,-

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. SAYID A YAHYA. nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.000.000.000,-
- a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.200.000.000,-
- a.n. SAYID A YAHYA nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. MAT TASAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. RINTO WANTI nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. KARNOTO nominal Rp. 6.000.000.000,-
- a.n. H. WAWAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. H. SUNARTO nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. SUKIR nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. FAUKAN KUNAEDI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. SUPARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. CHUSAINI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. PONADI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. FATHUL WAHIB nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KAMAT nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. B. KASIHONO. DRS nominal Rp. 1.300.000.000,-
- 256 (dua ratus lima puluh enam) bendel berkas penerima dana hibah waris atas nama 256 Korban.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA KCU Mojokerto No. Rek. : 0500383798 an. TUKIMAN.
- 10 (sepuluh) lembar Kwitansi Pembayaran terdiri dari Kwitansi Pembayaran Nomor : 49, 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 149, 150, tertulis tangan yang ditanda tangani oleh DICKY AGUNG PRIANA dan dibubuhi stempel BCA tertanggal 27 Desember 2020.

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TUKIMAN untuk digunakan dalam perkara perdata;

- 1 (satu) buah emas anak – anak dengan gandum little pony warna pink berat 2.400 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model bunga, dan kumbang berat 1.250 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model apel merah 0.950 gram;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk lingkaran, dg berat 2.250 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk oval, dengan berat 2.350 gr.
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.100 gr;
- 1 (satu) buah kalung emas putih tertulis love ada gantungan hati, dengan berat 2.050 gr.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui TUKIMAN untuk dibagi kepada para saksi korban secara merata

- 1 (satu) Stel Baju Tactical Marinir;
- 1 (satu) Buah Baret Marinir berpangkat Bintang Dua;
- 1 (satu) Stel Sepatu PDL KKO;
- 1 (satu) Buah Tongkat bintang 2 (dua) Polisi, beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Buah Tongkat Komando TNI AL Melati 3 (tiga), beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Stel PDU Polri berpangkat Irjen;
- 1 (satu) Buah ATM Rusak/Patah;
- 1 (satu) Buah Kartu Perdana Smart Freen;
- 1 (satu) Buah Dompot;
- 1 (satu) Lembar uang Rp.100,- tahun 1992;
- 1 (satu) Buah Carger HP;
- 1 (satu) Buah OTG;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Doreng;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone berikut Merk Oppo Reno 4F No. PIN 831315, dengan 2 SIM card SIMPATI No. WA 081234709579;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG J6, dengan 2 SIM card No. WA 081234709579;-
- 1 (satu) Buah IPAD Merk IPAD 6 Pro Warna Silver-Putih;
- 1 (satu) buah stempel berlogo BCA;
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) KTP a.n DICKY AGUNG PRIANA;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa DICKY AGUNG PRIANA

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **DICKY AGUNG PRIANA** pada tanggal 7 Nopember 2019 yang tidak bisa di ingat lagi pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Hotel Bukit Daun, Kec. Semen, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan, yang dilakukan dengan cara berlanjut,** antara lain sebagai berikut:

- Bermula dari pengakuan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang mengaku sebagai TNI AL berpangkat Bintang Dua dan mempunyai Dana Warisan senilai Rp.80 Triliun dan mengatakan apabila menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIAN maka akan mendapat uang sebesar Rp.1 miliar, hal tersebut di katakan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA kepada saksi ABD. SAHID yang merupakan Kepala Desa Bandang Laok Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokop Kab. Bangkalan dan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengatakan akan membangun jalan di Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan biaya sekitar Rp.30 M dan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, juga mendatangi Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019 terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengadakan pertemuan di Hotel Bukit Daun Kab. Kediri, saat di Hotel Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mendata orang-orang yang mau dana warisan milik terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang di ikuti ± 20 orang sampai 30 orang namun yang saksi ABD SAHID kenal hanya sekitar 12 orang yaitu saksi TIARI, TUKIMAN, ABD MAI, BUDI, AMRULLAH, KOMARUDIN, SUKIS, DIDIK, RAHMAT, JUNAIDI, AGUS dan HADI PURNOMO.
- Pada waktu di Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengatakan jika setor uang Rp.1.000.000,- maka akan mendapat uang Rp.1.000.000.000,- dari terdakwa DICKY AGUNG PRIANA atas bujuk rayu tersebut dengan kata-kata dan janji janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA maka saksi ABD SAHID percaya dan tertark sehingga manyetorkan uang kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebesar Rp.6.271.000,- yang di transfer ke rekening Bank BCA No.1841102148 atas nama TUKIMAN dan atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA (ATM BCA milik saksi TUKIMAN di pegang oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA)
- Selain pertemuan di Hotel Bukit Daun Kediri juga di adakan pertemuan di Hotel Raden Wijaya Mojokerto dan Villa Trawas Mojokerto
- Bahwa saksi ABD SAHID juga mentrasfer uang ke rekening saksi TUKIMAN atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, saksi juga mentransfer ke rekening terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA no.0961422256 atas nama DICKY AGUNG PRIANA dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 22 Nopember 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Tanggal 26 Nopember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Selain transfer juga setor langsung kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak dua kali sebesar Rp.4.000.000,- dan Rp.2.000.000,- tanggal dan bulan lupa tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening atas nama ABD MAI atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA 6105198934 atas nama ABD MAI dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 14 Nopember 2019 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 29 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 5 Desember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Transfer no ke rekening TUKIMAN atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali ke rekening Bank BCA no.1841102148 atas nama TUKIMAN dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 7 Nopember 2019 Rp.6.271.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 13 Nopember 2019 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Desember 2019 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 20 Desember 2019 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total uang yang saksi ABD SALUD setorkan kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa selain terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengaku mempunyai dana warisan sebesar delapan puluh triliun terdakwa DICKY AGUNG PRIANA juga mengaku sebagai anggota TNI AL berpangkat jendral bintang II (laksamana muda) sehingga saksi percaya dan yakin serta tertarik dengan bujuk rayu terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut, yang katanya memiliki dana warisan sebesar delapan puluh triliun namun kenyataannya terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tidak mempunyai dana warisa yang katanya delapan puluh triliun dan bukan anggota TNI AL yang berpangkat jendral bintang II (laksamana muda)
- Kata-kata dan janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut hanya kata-kata atau janji-jani bohong belaka.
- Bahwa saksi ABD SAHID sampai saat ini tidak pernah mendapat keuntungan seperti yang di janjikan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang katanya kalau setor Rp.1.000.000,- akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bahwa saksi ABD SAHID sudah beberapam kali meminta uangnya di kembalikan namun sampai saat ini tidak di kembalikan.



- Akibat dari perbuatan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DICKY AGUNG PRIANA** pada tanggal 7 Nopember 2019 yang tidak bisa di ingat lagi pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Hotel Bukit Daun Kec. Semen, Kab. Kediri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara berlanjut**, antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari pengakuan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang mengaku sebagai TNI AL berpangkat Bintang Dua dan mempunyai Dana Warisan senilai Rp.80 Triliun dan mengatakan apabila menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIAN maka akan mendapat uang sebesar Rp.1 miliar, hal tersebut di katakan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA kepada saksi ABD. SAHID yang merupakan Kepala Desa Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengatakan akan membangun jalan di Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan biaya sekitar Rp.30 M dan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, juga mendatangi Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019 terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengadakan pertemuan di Hotel Bukit Daun Kab. Kediri, saat di Hotel Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mendata orang-orang yang mau dana warisan milik terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang di ikuti ± 20 orang sampai 30 orang



namun yang saksi ABD SAHID kenal hanya sekitar 12 orang yaitu saksi TIARI, TUKIMAN, ABD MAI, BUDI, AMRULLAH, KOMARUDIN, SUKIS, DIDIK, RAHMAT, JUNAIDI, AGUS dan HADI PURNOMO.

- Pada waktu di Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengatakan jika setor uang Rp.1.000.000,- maka akan mendapat uang Rp.1.000.000.000,- dari terdakwa DICKY AGUNG PRIANA atas bujuk rayu tersebut dengan kata-kata dan janji janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA maka saksi ABD SAHID percaya dan tertarik sehingga menyetorkan uang kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebesar Rp.6.271.000,- yang di transfer ke rekening Bank BCA No.1841102148 atas nama TUKIMAN dan atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA (ATM BCA milik saksi TUKIMAN di pegang oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA)
- Selain pertemuan di Hotel Bukit Daun Kediri juga di adakan pertemuan di Hotel Raden Wijaya Mojokerto dan Villa Trawas Mojokerto
- Bahwa saksi ABD SAHID juga mentransfer uang ke rekening saksi TUKIMAN atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, saksi juga mentransfer ke rekening terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA no.0961422256 atas nama DICKY AGUNG PRIANA dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 21 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 22 Nopember 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Tanggal 26 Nopember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Selain transfer juga setor langsung kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak dua kali sebesar Rp.4.000.000,- dan Rp.2.000.000,- tanggal dan bulan lupa tahun 2020.

- Transfer ke rekening atas nama ABD MAI atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA 6105198934 atas nama ABD MAI dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 14 Nopember 2019 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 29 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 5 Desember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Transfer no ke rekening TUKIMAN atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali ke rekening Bank BCA no.1841102148 atas nama TUKIMAN dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 7 Nopember 2019 Rp.6.271.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Nopember 2019 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Desember 2019 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 20 Desember 2019 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total uang yang saksi ABD SALUD setorkan kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa selain terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengaku mempunyai dana warisan sebesar delapan puluh triliun terdakwa DICKY AGUNG PRIANA juga mengaku sebagai anggota TNI AL berpangkat jendral bintang II (laksamana muda) sehingga saksi percaya dan yakin serta tertarik dengan bujuk rayu terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut, yang katanya memiliki dana warisan sebesar delapan puluh triliun namun kenyataannya terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tidak mempunyai dana warisa yang katanya delapan puluh triliun dan bukan anggota TNI AL yang berpangkat jendral bintang II (laksamana muda)
- Kata-kata dan janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut hanya kata-kata atau janji-jani bohong belaka.
- Bahwa saksi ABD SAHID sampai saat ini tidak pernah mendapat keuntungan seperti yang di janjikan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang katanya kalau setor Rp.1.000.000,- akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bahwa saksi ABD SAHID sudah beberapam kali meminta uangnya di kembalikan namun sampai saat ini tidak di kembalikan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : TUKIMAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik tersebut
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota TNI AL sejak tahun 1984 dan terakhir dinas di Batalyon Arhanud Karang pilang Surabaya, pensiun sejak tanggal 01 Oktober 2016 dan menjadi tukang tulis Terdakwa di RUMah Sdr. RAHMAT yang beralamat di Dusun Nglinguk Desa Nglinguk Kec. Trowulan Kab. Mojokerto sejak bulan November 2020 sampai bulan Mei 2021;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007 di Tulungagung dalam urusan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa berawal dari perkara yang dilaporkan oleh Sdr. ABD. SAHID adalah penipuan dan atau penggelapan uang untuk menebus dana hibah waris milik Terdakwa, yang terjadi Mojokerto yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan korban berjumlah 255 (dua ratus lima puluh enam orang), dengan kerugian sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa kronologis peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. ABD. SAHID yaitu :
 - Pada tanggal 7 November 2019 Sdr. ABD. SAHID kenal Terdakwa kenal di daerah Mojoagung, Jombang, kemudian Terdakwa Awalnya bercerita mengaku sebagai anggota TNI dan penerima warisan Rp. 80 trilyun dan yang melantik Terdakwa adalah Presiden Jokowi, lalu menjanjikan pembangunan jalan Desa Bandang Laok Kec. KokopKab. Bangkalan dan akan dapat dana Rp. 30 M, kemudian Terdakwa mendatangi Desa Bandang Laok dan Terdakwa menjanjikan pada Saksi dan warga akan dibangun jalan Rp. 30 M, dan sdr. DICKY mengaku memiliki Warisan senilai Rp. 80 Triliun.
 - Setelah bertemu Terdakwa di Mojoagung, Jombang, Sdr. ABD. SAHID bertemu Terdakwa di Hotel Bukit Daun Kediri, Hotel Raden Wijaya Mojokerto, dan Villa Trawas, Kab. Mojokerto selanjutnya Terdakwa Mengatakan kepada Sdr. ABD. SAHID, jika setor uang Rp. 1.000.000,- akan mendapat uang Rp. 1 M sehingga Sdr. ABD. SAHID percaya dan menyetorkan uang pada Terdakwa dengan senilai Rp. 45.771.500,-. Pada tahun 2020 ternyata Terdakwa tidak melakukan pembangunan di Desa Badang Laok dan ternyata tidak memberikan uang yang Rp. 1 juta menjadi Rp. 1 milyar, dan bukan anggota TNI juga bukan penerima

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Rp. 80 trilyun. Dan akibat kejadian tersebut Sdr. ABD. SAHID mengalami kerugian Rp. 45.771.500,-;

- Bahwa ATM milik Saksi yaitu ATM Bank BCA Cabang Jl. Gajah Mada Kota Mojokerto an. TUKIMAN 1 (satu) ATM BCA No. 5307 9520 0725 2662, No. PIN 24.66 dipegang oleh sdr. DICKY AGUNG PTRIANA sejak November 2020 sampai sekarang sedangkan buku rekening Bank BCA an. Saksi (TUKIMAN) diminta oleh Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan pada Saksi "ATM Saksi rusak gak bisa dipake", kemudian Terdakwa meminta ATM Bank BCA an. Saksi (TUKIMAN) pada sekitar bulan November 2021 digunakan menerima uang masuk dari Komunitas Dana Warisan sedangkan Buku Rekening Bank BCA an. Saksi (TUKIMAN) diminta oleh Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 untuk mengecek rekening koran uang masuk dari Komunitas Dana Warisan;
- Bahwa saksi menyerahkan ATM milik Saksi yaitu ATM Bank BCA an. TUKIMAN an. TUKIMAN. No. PIN 24.66 pada sdr. DICKY AGUNG PTRIANA di rumah ROCHMAD alamat Dusun / Desa Nglinguk, Trowulan Kab. Mojokerto Nomor RT / RW tidak tahu pada sekitar November 2020, Sedangkan buku rekening Bank BCA an. Saksi (TUKIMAN) Saksi serahkan pada Terdakwa di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto pada sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa sampai dengan sekarang ATM Bank BCA a.n. Saksi masih dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan Buku Rekening Bank BCA an. Saksi pada sekitar bulan Maret 2021 hanya 1 (satu) hari dipinjam oleh Terdakwa untuk pengurusan rekening koran untuk mengecek rekening koran uang masuk dari Komunitas Dana Warisan;
- Bahwa Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5307 9520 0725 2662 tersebut milik Saksi, jenis Kartu ATM an. Saksi tersebut jenis Gold Debit Bank BCA, limit penarikan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nomor rekening 0500383798.
- Bahwa Kartu ATM Bank BCA an. Saksi digunakan menerima uang masuk dari Komunitas Dana Warisan sejumlah 68 (enam puluh delapan) orang, Komunitas Dana Warisan Saksi berjumlah kelompok 68 orang.
- Sebagian Saksi ingat nama anggota kelompok Saksi berjumlah 68 orang, Saksi tidak dapat mengingat nama – namanya namun ada

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa nama anggota kelompok yang masih ingat yaitu sebagai berikut :

- 1) SUKIS alamat Canggal Ds. Jetis Kab. Mojokerto.
 - 2) ABD. MAI alamat Nambangan Mojokerto.
 - 3) AMIRUL KUSUMO alamat Jl. Wahid Hasim Kaliwungu Kec./Kab. Jombang.
 - 4) GATOT SETIAWAN Alamat Cukir Jombang.
 - 5) ROIS WAHYUDI (Dinas Kesehatan Kediri) alamat Dsn. Tirtomulyo Wates Kediri.
 - 6) ZAKI MUBARAK alamat Labuhan Jetis Mojokerto.
 - 7) KHABIBI alamat Sidoarjo.
 - 8) HADI PURNOMO als GONDRONG alamat Ds. Betek Mojoagung Kec. Jombang.
 - 9) RIONO KOMAR alamat Jl. Turi Blitar Kota.
 - 10) ROHMAD SANTOSO alamat Nglinguk Trowulan Kab. Mojokerto.
 - 11) SAMI'AN alamat Turi Lamongan.
 - 12) H. WAWAN alamat Sukodono Sidoarjo.
 - 13) ROKIM alamat Bareng Jombang.
 - 14) PONADI alamat Curah Malang, Jombang.
 - 15) YUSUF Ds. Ketan Ireng, Pasuruan.
 - 16) NURHADI alamat Gedeg Mojokerto.
 - 17) SUWITO HADI alamat Sumobito Jombang.
 - 18) MAHFUDIL AKBAR alamat Malang.
 - 19) GOFUR HAKIM (ADIK ROHMAD) alamat Nglinguk Trowulan Kab. Mojokerto.
 - 20) BUDIONO alamat Sukodono, Sidoarjo.
 - 21) MILA alamat Sukodono, Sidoarjo
- Bahwa Saksi pernah mencari anggota / kelompok Komunitas Dana Hibah Waris sejumlah 4 orang, yaitu sdr. ZAKI MUBAROK, (alm) MUNIR, GUNAWAN, SAMSUL HUDHA, sedangkan dari anggota 64 lainnya yang mencari anggota kelompok yaitu sdr. BUDIONO (Ayah angkatnya Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mencari anggota Komunitas Dana Hibah Waris Terdakwa sekitar bulan November 2020 s/d Desember 2020 di Dsn./Desa Nglinguk Trowulan, Mojokerto.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari anggota kelompok Komunitas Dana Warisan karena disuruh oleh Terdakwa pada November 2020 di rumah sdr. ROCHMAD Dsn./Ds. Nglinguk Kec. TrowulanKab. Mojokerto.
 - Bahwa Terdakwa mencairkan dana hibah waris miliknya Terdakwa, Saksi akan dapat imbalan Dana Hibah Waris dari penyeteroran Rp. 1.000.000,- akan dapat Dana Warisan Rp. 1 M.
 - Bahwa saksi mengenal 4 buku tersebut yaitu Buku yang digunakan untuk Pencatatan Nama–nama pengikut Komunitas Dana Hibah Terdakwa, sejumlah 255 orang / korban.
 - Bahwa uang dari anggota kelompok Komunitas Dana Warisan secara transfer diterima Terdakwa karena ATM Bank BCA an. Saksi jenis Gold debit dipakai Terdakwa sejak November 2020 s/d sekarang. Uang dari anggota kelompok Komunitas Dana Warisan secara tunai diterima Terdakwa minimal uang terkumpul 5 orang kurang lebih Rp. 1.500.000,- Saksi serahkan pada Terdakwa, terkadang bias terkumpul sampai Rp. 5.000.000,- (uang terkumpul jadi satu dari kelompok lain) kemudian Saksi serahkan pada Terdakwa di rumah sdr. ROCHMAD Dsn./Ds. Nglinguk Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, penyerahan uang tunai ke Terdakwa Saksi tulis di Buku Pencatatan Kelompok dana Warisan.
 - Bahwa dari 5 orang kelompok Komunitas bias terkumpul Rp. 1.500.000,- dan 10 orang terkumpul Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa bukan anggota Polisi dan Bukan pangkat Jendral, dan Terdakwa pernah mempergunakan baju TNI AL dan Polisi, yang mana Baju tersebut Dipakai saat di Hotel Raden Wijaya Kota, di rumah bu SUSNI PURWANTI sekitar bulan November 2020 dengan maksud untuk bergaya dan menipu orang;
 - Bahwa Terdakwa membeli baju dinas dan 2 tongkat Polisi di Jakarta melalui sdr. SLAMET JUNAIDI (Purn. Polri) dinas dimana dan dibagian apa Saksi tidak tahu, harganya Saksi tidak tahu
 - Bahwa baju tersebut sering Dipake saat ke Bank BCA Cabang Kota Blitar alamatnya Saksi lupa, dan saat di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto, Hotel Lotus Kediri, Hotel Bukit Daun pada bulan Januari 2021 untuk bergaya, menarik perhatian, dan menipu orang;
 - Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang para korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi : TIARI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang biasa Saksi panggil Sdr. AGUNG pada tanggal 9 November 2020 di Trowulan Mojokerto.
- Bahwa Saksi merupakan Korban perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan janji akan diberikan Dana hibah waris milik Terdakwa apa bila menyetorkan sejumlah uang kepadanya untuk membayar PPN (pajak atas uang hibah miliknya agar bias dicairkan). Sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang Saksi sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) secara bertahap dan tunai kepada Terdakwa dengan iming-iming akan menerima uang dana hibah sebesar Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh Milyar rupiah),namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima uang yang dijanjikan;
- Bahwa Buku Rekening dan ATM BCA milik Saksi pada saat itu dapat berada di tangan Terdakwa oleh karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi belum waktunya mengetahui dana hibah bagian Saksi masuk kerekening milik Saksi, sehingga Terdakwa meminta buku rekening dan ATM Saksi agar Saksi tidak bisa mengecek saldo yang ada dalam buku rekening milik Saksi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat beberapa nama korban lain yaitu :
 - 1) SUKIS alamat Canggus Ds. Jetis Kab. Mojokerto.
 - 2) ABD. MAI alamat Nambangan Mojosari Mojokerto.
 - 3) AMIRUL KUSUMO alamat Jl. Wahid Hasim Kaliwungu Kec./Kab. Jombang.
 - 4) GATOT SETIAWAN Alamat Cukir Jombang.
 - 5) ROIS WAHYUDI (Dinas Kesehatan Kediri) alamat Dsn. Tirtomulyo Wates Kediri.
 - 6) ZAKI MUBARAK alamat Labuhan Jetis Mojokerto.
 - 7) KHABIBI alamat Sidoarjo.
 - 8) HADI PURNOMO als GONDRONG alamat Ds. Betek Mojoagung Kec. Jombang.
 - 9) RIONO KOMAR alamat Jl. Turi Blitar Kota.
 - 10) ROHMAD SANTOSO alamat Nglinguk Trowulan Kab. Mojokerto.
 - 11) SAMI'AN alamat Turi Lamongan.
 - 12) H. WAWAN alamat Sukodono Sidoarjo.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) ROKIM alamat Bareng Jombang.
 - 14) PONADI alamat Curah Malang, Jombang.
 - 15) YUSUF Ds. Ketan Ireng, Pasuruan.
 - 16) NURHADI alamat Gedeg Mojokerto.
 - 17) SUWITO HADI alamat Sumobito Jombang.
 - 18) MAHFUDIL AKBAR alamat Malang.
 - 19) GOFUR HAKIM (ADIK ROHMAD) alamat Nglinguk Trowulan Kab. Mojokerto.
 - 20) BUDIONO alamat Sukodono, Sidoarjo.
 - 21) MILA alamat Sukodono, Sidoarjo
- Bahwa pada tanggal 15 November 2020 ATM BCA a.n. Saksi diminta oleh Terdakwa di Trowulan, Kab. Mojokerto untuk ambil uang di Mall daerah Mojokerto, kemudian ATM Bank BCA an. Saksi diminta dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang. Sedangkan Buku Rekening Bank BCA an. Saksi diminta oleh Terdakwa pada sekitar Februari 2021 di Hotel Lotus Kota Kediri dan digunakan oleh Terdakwa sampai, kemudian 1 key BCA milik Saksi ditukar dengan key BCA milik Terdakwa Sehingga hanya Terdakwa yang bias mengakses atau menarik uang di dalam rekening Saksi tersebut.
 - Bahwa Saksi telah menyetor uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap dan tunai kepada Terdakwa:-
 - 1) Tanggal 09-11-2020 Rp. 500.000,-tunai Saksi serahkan ke Sdr.TUKIMAN yang kemudian diserahkan ke Terdakwa.
 - 2) Tanggal 10-11-2020 Rp. 6.500.000,- transfer kerek an.DICKY AGUNG PRIANA (Bank dan No. Rek Saksi lupa).
 - 3) Tanggal 15-11-2020 Rp.10.000.000,- yang mana diambil dari rekening Saksi oleh Terdakwa Sdr.AGUNG ditemani oleh Sdr.MEI dari ATM Bank BCA milik Saksi.
 - 4) Tanggal 16-11-2020 Rp. 2.500.000,- yang mana diambil dari rekening Saksi oleh Sdr.MEI dari ATM Bank BCA milik Saksi atas perintah Terdakwa Sdr.AGUNG.
 - 5) Tanggal 24-11-2020 Rp. 2.500.000,-Saksi membayar sewa Villa (1 rumah) di Trawas atas perintah Terdakwa Sdr.AGUNG.
 - 6) Tanggal 25-11-2020 Rp. 5.000.000,-tunai Saksi serahkan ke Terdakwa.
 - 7) Tanggal 25-11-2020 Rp. 4.800.000,-tunai Saksi serahkan keTerdakwa.

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 25-11-2020 Rp. 3.000.000,- tunai Saksi serahkan melalui Sdr.MEI di Trawas Mojokerto untuk diserahkan ke Terdakwa.
- 9) Tanggal 28-11-2020 Rp. 6.500.000,- tunai Saksi serahkan ke Terdakwa.
- 10) Tanggal 04-12-2020 Rp. 3.000.000,- tunai Saksi serahkan ke Terdakwa (dari hasil gadai motor Saksi).
- 11) Total yang saat ini bias Saksi ingat dan Saksi rincikan senilai Rp. 44.300.000,-. Untuk sisanya sebesar Rp.15.700.000,- (Saksi masih lupa dan masih belum bias merincikan).

- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa foto berkas dalam Map tersebut berupa : 255 (dua ratus dua puluh lima) berkas pengajuan data persyaratan penerima Dana Hibah Waris (berisi fotocopy KTP, fotocopy NPWP, Fotocopy data rekening korban);
- Bahwa apabila saksi membantu membayarkan uang PPh dan PPN (Pajak untuk mencairkan dana hibah waris miliknya Terdakwa), Saksi dijanjikan akan dapat imbalan Dana Hibah Waris senilai pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dapat Dana Hibah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mencari anggota / kelompok Komunitas Dana Hibah Waris sejumlah 12 orang, yaitu sdr. CHUSNUL LAIYAH (istri Saksi), sdri. Bu MINTO, Sdri. WINARTI, JUHARIYAH KASIM (alm), KASianto, NYONO, YUSUF, WARSITO, KOMAR, SUKARJO (alm), MARJI dan SUSIAWAN.
- Bahwa Saksi mencari anggota Komunitas Dana Hibah Waris Terdakwa sekitar tanggal 10 November 2020 saat ketemu Terdakwa di Trowulan, Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa Saksi ketahui bahwa bukan anggota Polisi atau TNI dan Bukan pangkat Jendral
- Bahwa Terdakwa ada memiliki baju TNI dan Polisi yang mana Baju tersebut sering dipakai Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. TUKIMAN dan Sdr. ABD SAHID yang membelikan baju TNI AL, di Koperasi TNI AL Karangpilang, Surabaya pada Pertengahan bulan Desember 2020 harganya tidak tahu, sedangkan tongkatnya beli di Jakarta harganya tidak tahu.
- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan dan merasa tertipu;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang para korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : CHUSNUL LAILIYAH**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari suami Saksi sdr. TIARI pada Desember 2020 di Trowulan Mojokerto, saat diadakan pembagian Waris Rp. 80 Triliun dari Terdakwa pada anggota kelompok/pengikut dana Waris;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Sdr. TIARI diajak oleh Terdakwa ke Hotel Bukit Daun, Kota Kediri dan Hotel Lotus Kediri bersama Sdr. TUKIMAN, Sdr. DIDIK dan Sdr. ZAKI untuk bertemu dan rapat anggota kelompok/ pengikut dana Warisan yang diadakan oleh Terdakwa, terkadang juga diadakan pertemuan di Hotel Merdeka Kediri atas ajakan Terdakwa bersama Sdr. TUKIMAN (Pak MAN), Sdr. DIDIK dan Sdr. ZAKI;
- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Kartu ATM Bank BCA an. CHUSNUL LAILIYAH (a.n. Saksi) diminta oleh Terdakwa, dengan alas an dipinjamakan digunakan/ dipakai untuk Dana Warisan, dan Saksi akan diberi imbalan tersendiri dari Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan apabila menyetor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepadaTerdakwa, maka akan mendapat Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dari dana hibah waris milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. TIARI jika setor uang Rp. 1.000.000,- kepadaTerdakwa, maka akan mendapat Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dari dana hibah waris milik Terdakwa;
- Menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menyetorkan uang kepada Terdakwa dan Sdr. TIARI kurang lebih telah menyetorkan uang Rp. 42.000.000,- pada Terdakwa dan uang tersebut sebagian milik anggota kelompok/ member pengikut Dana WarisanTerdakwa.
- Bahwa Buku Rekening dan ATM BCA milik Saksi pada saat itu dapat berada di tangan Terdakwa oleh karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi belum waktunya mengetahui dana hibah bagian Saksi masuk kerekening milik Saksi, sehingga Terdakwa meminta buku rekening dan ATM Saksi agar Saksi tidak bias mengecek saldo yang ada dalam buku rekening milik Saksi;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TIARI telah menyeter uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap dan tunai kepada Terdakwa:-

12) Tanggal 09-11-2020 Rp. 500.000,- tunai Saksi serahkan ke Sdr.TUKIMAN yang kemudian diserahkan ke Terdakwa.

13) Tanggal 10-11-2020 Rp. 6.500.000,- transfer kerek an.DICKY AGUNG PRIANA (Bank dan No. Rek Saksi lupa).

14) Tanggal 15-11-2020 Rp.10.000.000,- yang mana diambil dari rekening Saksi oleh Terdakwa Sdr.AGUNG ditemani oleh Sdr.MEI dari ATM Bank BCA milik Saksi.

15) Tanggal 16-11-2020 Rp. 2.500.000,- yang mana diambil dari rekening Saksi oleh Sdr.MEI dari ATM Bank BCA milik Saksi atas perintah Terdakwa Sdr.AGUNG.

16) Tanggal 24-11-2020 Rp. 2.500.000,- Saksi membayar sewa Villa (1 rumah) di Trawas atas perintah Terdakwa Sdr.AGUNG.

17) Tanggal 25-11-2020 Rp. 5.000.000,- tunai Saksi serahkan ke Terdakwa.

18) Tanggal 25-11-2020 Rp. 4.800.000,- tunai Saksi serahkan ke Terdakwa.

19) Tanggal 25-11-2020 Rp. 3.000.000,- tunai Saksi serahkan melalui Sdr.MEI di Trawas Mojokerto untuk diserahkan ke Terdakwa.

20) Tanggal 28-11-2020 Rp. 6.500.000,- tunai Saksi serahkan ke Terdakwa.

21) Tanggal 04-12-2020 Rp. 3.000.000,- tunai Saksi serahkan ke Terdakwa (dari hasil gadai motor Saksi).

22) Total yang saat ini bias Saksi ingat dan Saksi rincikan senilai Rp. 44.300.000,-. Untuk sisanya sebesar Rp.15.700.000,- (Saksi TIARI masih belum bisa merincikan).

- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang para korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi : SULASMI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS rumah sakit DR Soetomo sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ABD SAID sejak tahun 2019 di Hotel RADEN Wijaya Mojokerto.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Hotel R Wijaya Mojokerto saat Terdakwa memperkenalkan jika dirinya :
 - Mempunyai perusahaan Gudang Garam dan mempunyai saham di PT. Gudang Garam tersebut, Pernah mati suri dan mempunyai harta yang banyak di Bank;
 - Menyakinkan Saksi dan suami jika bisa membantu orang yang kesusahan;
 - Mempunyai uang banyak untuk dihibahkan dan membantu saudara-saudara yang mempunyai hutang.
- Bahwa Saksi telah menyetor uang kepada Terdakwa dengan rincian sbb:
 - 1) Tanggal 20 Januari 2021 transfer Rp. 2.000.000 kerekening Bank BCA a.n TIARI No. Rek 6105198942.
 - 2) Tanggal 17 Februari 2021 transfer Rp. 2.000.000 kerekening Bank BCA a.n DIDIK No. Rek 0500693070
 - 3) Tanggal 6 Oktober 2021 transfer Rp. 2.000.000 kerekening Bank BCA a.n TIARI No. Rek 6105198942
 - 4) Transfer Rp. 2.000.000 kerekening.n CHUSNUL LAILIYAH No. Rek 0500693819
 - 5) Transfer Rp. 1.000.000 kerekening.n DIDIK BUDI SANTOSO No. Rek 0500693070Total Rp 9.000.000,-. (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa Jika saksi menyetor 1 juta rupiah, dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan uang sebanyak 1 Milyar rupiah.
- Bahwa Terdakwa memakai pakaian TNI atau Polisi ketika melakukan pengarahannya di hotel tersebut.
- Bahwa Terdakwa Saksi ketahui ternyata bukan anggota Polisi atau TNI dan Bukan pangkat Jendral;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi : M. ZAKI MUBARAK, MH.I**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr.ABD. SAHID.;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa atau yang biasa dipanggil Sdr. AGUNG, yang dikenalkan oleh sdr. TUKIMAN padasaat di rumah sdr. ROCHMAT (rumah yang ditempati oleh Terdakwa) di Trowulan, Kab. Mojokerto sekitar akhir bulan Desember 2020 dan Terdakwa menawarkan untuk ikut Dana Hibah Warisan senilai Rp. 2,7 Triliun, jika setor Rp. 1.000.000,-akan dapat Rp. 1 M, jika setor Rp. 150.000,-akan dapat dana Rp. 200.000.000,-dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga sebagai korban perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan Saksi uang dari dana hibah waris miliknya apabila Saksimembantu membayarkan uang PPh dan PPN (Pajak untuk mencairkan Dana Hibah Waris milik Terdakwa) dan untuk ikut Dana Hibah Warisan senilai Rp. 2,7 Triliun, jika setor Rp. 1.000.000,-akan dapat Rp. 1 M, jika setor Rp. 150.000,-akan dapat dana Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa terkait penipuan dan penggelapan yang Saksi maksud adalah Saksi dijanjikan akan diberikan Dana hibah waris milik Terdakwa apabila menyetorkan sejumlah uang kepadanya untuk membayar PPN (pajak atas uang hibah miliknya agar bias dicairkan). Sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang Saksi sebesar Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dan tunai kepada Terdakwa, dan transfer kerekening an. TUKIMAN, sdr. TIARI dan istrinya TIARI, dan sdr. DIDIK SANTOSO (saat ini sakit stroke) dengan iming-iming akan menerima uang Dana Hibah Warisan Rp. 2,7 Triliun ke orang – orang yang setor uang kesdr. DICKY AGUNG namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima uang Dana Warisan yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi menjadi Juru Bayar menggantikan sdr. ABD. MAI pada sekitar awal Februari 2021 s/d April 2021 dan saat itu Saksi ditawari Terdakwa menjadiJuru Bayar terdiri dari 22 anggota kelompok/Komunitas Dana HibahWaris Terdakwa wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, Semarang (1 orang). Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Juru Bayar /Komunitas Dana Hibah Waris Terdakwa dan Saksi

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan ABD. MAI karena ABD. MAI telah menjual mobil Xenia tanpa seijin Saksi.

- Bahwa Saksi menyeter uang sebesar Rp.60.500.000,-secara bertahap dan tunai kepada Terdakwa, yakni sebagai berikut:
 - Sekitar akhir bulan Desember 2020 Rp. 4.000.000,-tunai sdr. TUKIMAN.
 - Tgl 14-12-2020 transfer melalui Bank BTN an. Saksi kerekening Bank BCA an. TUKIMAN Rp. 2.000.000,-.
 - Tgl 2-3-2021 transfer melalui Bank BCA an. Saksi ke BCA an. CHUSNUL LAILIAYH Rp. 2.000.000,- -
 - Tgl 10-12-2020 transfer melalui Bank BTN an. Saksi ke Bank CA an TIARI Rp. 3.000.000,-.
 - Tgl 13 Januari 2021 Transfer Rp. 10.000.000,-kerekening BNI an. TUKIMAN
 - Tgl 19 – 02 – 2021 Transfer Rp. 4.000.000,-kerekening BCA an. DIDIK BUDI SANTOSO.
 - TGI 22 – 04 – 2021 Transfer Rp. 1.000.000,-rekening BRI an. Saksi kerekening BCA an. TUKIMAN.
 - Sekitar Maret 2021 tunai Rp. 7.000.000,-diterima sdr. DICKY AGUNG PRIANA di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto.
 - Sekitar Maret 2021 tunai Rp. 2.000.000,-diterima sdr. DICKY AGUNG PRIANA di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto.
 - Sekitar Maret 2021 tunai Rp. 1.500.000,-diterima sdr. DICKY AGUNG PRIANA di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto.
 - Sekitar Maret 2021 tunai Rp. 2.500.000,-diterima sdr. DICKY AGUNG PRIANA di Hotel Lotus Kediri.
 - Sekitar Maret 2021 tunai Rp. 2.500.000,-diterima sdr. DICKY AGUNG PRIANA di Hotel Bukit Daun Kediri.
 - Total yang saat ini bias Saksi ingat dan Saksi rincikan senilai Rp. 41.500.000,-.
 - Bahwa Untuk sisanya sebesar Rp. 19.000.000,- (uang hasil gadai mobil Xenia kesdr. ABD. MAI) tunai Saksi serahkan sdr. DICKY sekitar akhir Desember 2020 di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki baju TNI dan Polisi yang mana Baju tersebut sering dipakai Terdakwa ;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan sekitar Rp.60.500.000,- dan merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi : AMRUL KUSUMO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahwa Saksi kenal dengan ABD. SAHID Lurah Bandang Laok Bangkalan sekitar bulan Juli 2020 saat acara di rumah Kyai GUFRON;
- Bahwa saksi PNS pada bagian umum Pemkab Jombang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa atau yang biasa dipanggil Sdr. AGUNG, yang dikenalkan oleh sdr. SUKIS saat di rumah sdr. H. ROCHMAT SANTOSO (rumah yang ditempati oleh sdr. DICKY AGUNG) di Nglingsuk, Trowulan, Kab. Mojokerto sekitarakhirbulan September 2020 dan sdr. DICKY AGUNG PRIANA menawarkan untuk ikut Dana Hibah Warisan senilai RP. 2,7 Triliun, jika setor Rp. 1.000.000,- akan mendapat Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), apabila menyetor sebesar Rp. 150.000,- akan dapat dana Rp. 200.000.000,-;
- Bahwa Saksi merupakan Korban perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan janji akan diberikan Dana hibah waris milik Terdakwa apa bila menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki Dana Hibah Warisan sebesar Rp. 2,7 Triliun, dan jika setor uang Rp. 1.000.000,- akan dapat dana Rp. 1 Milyard, jika setor Rp. 150.000,- akan dapat dana Rp. 200.000.000,-, (setelah membayar pajak PPH dan PPN / pajak atas uang hibah milik sdr. DIKCY AGUNG agar bias dicairkan) dan Terdakwa sebagai anggota TNI AL berpangkat Bintang Dua dan Jendral Polisi Bintang Dua;
- Bahwa menyetorkan uang pada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto sekitar tahun 2020 bulanya Saksi lupa Saksi setor tunai sdr. DIKCY AGUNG PRIANA Rp. 5.000.000,-.
 - 2) di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto sekitartahun 2020 bulanya Saksi lupa Saksi setor tunai sdr. ABD. MA'I Rp. 1.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) di Villa Trawas, Kab. Mojokerto sekitar tahun 2020 bulanya Saksi lupa Saksi setor tunai sdr. DIKCY AGUNG PRIANA Rp. 4.000.000,-,

Total Rp. 10.500.000,-

- 1) di Villa Trawas, Kab. Mojokerto sekitar tahun 2020 bulanya Saksi lupa kemudian di Vila Trawas, Kab. Mojokerto Saksi setor tunai Rp. 1.000.000,-diterima oleh sdr. ABD. SAHID dan sdr. TIARI.

- 2) Setor tunai pada Sdr. SUKIS secara bertahap hingga senilai total Rp. 18.000.000,-sekitar bulan September 2020 di rumah sdr. H. ROCHMAD alamat Nglinguk, Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.

- 3) di Hotel Bukit Daun Kediri diterima tunai oleh sdr. ABD. SAHID Rp. 1.000.000,-sekitar tahun 2020 bulannya Saksi lupa.

- 4) di Hotel Lotus Kota Kediri diterima tunai oleh sdr. DIDIK BUDI SANTOSO Rp. 1.000.000,-sekitar tahun 2020 bulannya Saksi lupa.

Total Rp. 21.000.000,-.

Transfer kerekening TIARI melalui Bank BRI dan ABD. MAI transfer melalui BCA dan BRI, total Rp. 15.000.000,- yang Saksi ingat dan bias Saksi rincian, sedangkan untuk Bukti tunai tidak ada karena saling percaya.

- Saksimengetahuibahwa ada korban lain kurang lebih sebanyak 250 orang, sedangkan Saksi ada mencari anggota lain sebanyak 10 orang yaitu :

- 1) Sdr. DEWI RATNA AMRI ANINGTYAS (Anak Saksi), Rp. 2.500.000,-.
- 2) Sdr. MARJI (Pakde Saksi), Rp. 2.500.000,-.
- 3) Sdr. KUSMIADI HADI SANTOSO (Adik Sepupu), Rp. 2.500.000,-
- 4) Sdri. SRI SUMINTANINGSIH (Kakak Ipar), Rp. 2.500.000,-.
- 5) Sdr. WIN MUJIASIH (Kakak Ipar), Rp. 2.500.000,-
- 6) Sdri. AMBAR SULISTIOWATI (Keponakan Saksi), Rp. 2.500.000,-.
- 7) Sdr. BAYU AJI SANTOSO (Keponakan Saksi), Rp. 2.500.000,-
- 8) Sdr. GATOT PRASTIAWAN (orang lain/anggota Polres Jombang, nominalnya uang yang disetor Saksi tidak tahu.

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sdr. CIPTJO ADI (tetangga Saksi), Rp. 2.500.000,-

10) Sdr. H. ANAS (teman Saksi), nominalnya uang yang disetor Saksi tidak tahu.

- Bahwa pada saat di Hotel Lotus Kediri, Hotel Bukit Daun Kediri, Hotel Raden Wijaya Mojokerto, Villa Trawas, Mojokerto bertemu dengan sdr. DIKCY AGUNG PRIANA harus setor uang dana Pajak PPN dan Pajak PPH dan tanda tangan ada juga yang tidak tanda tangan, setelah setor uang disuruh pulang dari Hotel.
- Saksi Tidak pernah menerima keuntungan Dana Warisan dari sdr. DICKY AGUNG PRIANA setelah Saksi setor Rp. 50.000.000,-.
- Saksi tidak tahu isi berkas Map karena Saksi pernah mendengar berkas tersebut isinya pengajuan persyaratan penerima Dana Hibah Waris hanya dipegang oleh Juru Bayar sdr. TIARI, TUKIMAN, sdr. DIDIK, sdr. ZAKI dan ABD. MAI (Mantan Juru Bayar).
- Sepengetahuan Saksi yang menulis / mencatat / mengisi berkas dalam Map tersebut adalah Sdr. TUKIMAN dan sdr. TIARI.
- Bahwa yang menjadi Juru Bayar sdr. DICKY AGUNG PRIANA yaitu sdr. TIARI, TUKIMAN, sdr. DIDIK, sdr. ZAKI dan ABD. MAI (Sopir).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Saksi ketahui bahwa bukan anggota Polisi atau TNI dan Bukan pangkat Jendral
- Bahwa Terdakwa ada memiliki baju TNI dan Polisi yang mana Baju tersebut sering dipakai Terdakwa ;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi : ROKIM**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah sebagai Kepala Desa Pulosari tahun 2013 sampai tahun 2019, dan sekarang sebagai Petani di Pulosari Bareng Jombang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pelapor ABD. SAHID.
- Bahwa pada awalnya Saksi hanya mengetahui nama Terdakwa yang biasa dipanggil AGUNG, dari pak BUDIONO pada sekitar awal tahun 2021 karena

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Telephone oleh BUDIONO, dalam urusan bahwa ada orang yang bernama DICKY AGUNG PRIANA akan membantu Saksi, karena AGUNG memiliki dana Hibah Warisan senilai Rp. 2,7 Triliun, jika setor Rp. 1.000.000,- akan dapat Rp. 1 M, jika setor Rp.150.000,- akan dapat dana Rp.200.000.000,-. Pernah ketemu pada awal tahun 2021 di rumah ROHMAD Nglinguk Mojokerto;

- Bahwa Saksi merupakan Korban perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan janji akan diberikan Dana hibah waris milik Terdakwa apa bila menyetorkan sejumlah uang kepadanya untuk membayar PPN (pajak atas uang hibah miliknya agar bias dicairkan). Sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang Saksi sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Saksi percaya maka Saksi mencari Sepuluh orang yang menyetor uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi yaitu :

- 1) SAMI
- 2) DEVI
- 3) SUBADI
- 4) MARDIKAN
- 5) SOLEHAN
- 6) NURHOLIS
- 7) FITRIA
- 8) SAMSUL
- 9) WIWIN
- 10) ELISABET
- 11) Saksi (ROKIM).

Semuanya beralamat di Desa Pulosari Kec. Bareng Kab. Jombang.

- Bahwa Uang sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi setorkan kepada BUDIONO dan pak TIARI namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima uang yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki baju TNI dan Polisi yang mana Baju tersebut sering dipakai Terdakwa ;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang para korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi : PONADI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelapor ABD. SAHID di rumah Hj. ROCHMAT Santoso di Trowulan Mojokerto dalam acara Penalangan Dana Hibah Waris dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Sdr. DICKY AGUNG PRIANA yang biasa dipanggil Sdr. AGUNG, yang dikenalkan oleh sdr. BUDIONO saat di rumah sdr. Hj. ROCHMAT (rumah yang ditempati oleh sdr. DICKY AGUNG) di Trowulan, Kab. Mojokerto sekitar Bulan September Desember 2020 dan Sdr. DICKY AGUNG PRIANA menawarkan untuk ikut Dana Hibah Warisan senilai Rp. 2,7 Triliun, jika setor Rp. 1.000.000,- akan dapat Rp. 1 M, jika setor Rp. 150.000,- akan dapat dana Rp. 200.000.000,- dan tidak ada hubungan family;
- Bahwa Saksi juga sebagai korban perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan Saksi uang dari dana hibah waris miliknya apabila Saksi membantu membayarkan uang PPh dan PPN (Pajak untuk mencairkan Dana Hibah Waris milik sdr. DICKY AGUNG PRIANA) dan untuk ikut Dana Hibah Warisan senilai Rp. 2,7 Triliun, jika setor Rp. 1.000.000,- akan dapat Rp. 1 M, jika setor Rp. 150.000,- akan dapat dana Rp. 200.000.000,- namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima uang Dana Warisan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyeter uang sebesar Rp. Rp.20.750.000 ,- secara bertahap dan tunai kepada Sdr. DICKY AGUNG PRIANA:-
 - Sekitar tanggal 13 bulan September 2020 Rp. 250.000,- secara tunai kepada sdr. TIARI.
 - Sekitar akhir bulan September 2020 Rp. 2.000.000,- secara tunai kepada sdr. TIARI.
 - Sekitar tanggal 5 Januari 2021 Rp. 3.000.000,- secara tunai kepada sdr. TIARI.
 - Sekitar tanggal 10 Januari 2021 Rp. 2.000.000,- secara tunai kepada Sdr. DICKY AGUNG PRIANA.
 - Sekitar Bulan Juli 2021 Rp. 1.000.000,- secara tunai kepada Sdr. TUKIMAN.
 - Sekitar Bulan Juli 2021 Rp. 5000.000,- secara tunai kepada Sdr. ZAKI.

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar akhir bulan September Tgl 14-12-2020 transfer melalui Bank BTN an. Saksi kerekening Bank BCA an. TUKIMAN Rp. 2.000.000,-.
- Seingat Saksi pada bulan Juli 2021 s/d September 2021 Saksi transfer ke BRI link di konter ada cell curah Malang ke BCA an. BUDIONO, an. TIARI, an. KUSNUL, an. TUKIMAN. Total Rp. 12.000.000-

Total yang saat ini bisa Saksi ingat senilai Rp. 20.750.000,-.

- Bahwa dengan kejadian ini saksi telah dirugikan sebesar Rp. 20.750.000,- dan merasa tertipu;
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang Saksi dan para korban lainnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** DICKY AGUNG PRIANA Bin JUTINAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) bulan penjara di Lapas Kediri pada Oktober 2014 dalam perkara penggelapan mobil Rental dan ditangani Polsek Mojoroto Polres Kediri Kota;
- Bahwa Terdakwa bekerja Wiraswasta main Trading Octa FX dan Rubic Trade sejak tahun 2007 sampai sekarang, menggunakan Laptop Rental dan Hand Phone Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABD. SAHID sejak bulan Oktober 2020 di Trowulan Mojokerto dikenalkan oleh ABDUL MAI dalam urusan Terdakwa maunyumbang pengeboran air bersih di Desa Bandang Laok Bangkalan Madura;
- Bahwa Terdakwa kenal sebanyak 20 (dua) puluh orang korban, sedangkan yang lainnya adalah bawaan dari Koordinator masing-masing juru bayar, yaitu :
 - 1) TIARI
 - 2) TUKIMAN
 - 3) DIDIK BUDI SANTOSO Purn Polisi.
 - 4) ABDUL MAI.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr



5) ZAKI.

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada para korbannya bila menyetero uang satu juta rupiah maka akan ditambah menjadi satu milyar, uang setoran tersebut untuk mengurus dana waris Terdakwa yang jumlah dua puluh empat milyar rupiah per bulan;
- Bahwa Jumlah orang yang menyetero :sekitar 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang yaitu :
 - 1) SUKIS = 15 orang.
 - 2) MBAH MIAN = 22 orang.
 - 3) YAHYA NGANJUK = 8 orang.
 - 4) GONDRONG JOMBANG = 6 orang.
 - 5) ABD. SAHID = 4 orang, sebanyak Rp. 45.771.500,-.
 - 6) KOMAR = 1 orang.
 - 7) TIARI
 - 8) TUKIMAN = 2 orang, sebanyak Rp. 60 juta tunai dan transfer Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
 - 9) DIDIK = 2 orang.
 - 10) MILA
 - 11) USTAD
 - 12) PAK TRIS
 - 13) RAHMAD
 - 14) ADIK RAHMAD = 2 orang
 - 15) TIARI
- Bahwa jumlah Uang yang Terdakwa terima Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), dengan rincian :
 - Bulan November dan Desember 2020 sebesar Rp. 120.000.000,-, Terdakwa terima 4 (empat) orang jurubayar via tunai dan transfer rekening BCA juru bayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.
 - Januari 2021 Rp. 40.000.000,-, Terdakwa terima 4 (empat) orang jurubayar via tunai dan transfer rekening BCA jurubayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.
 - Februari 2021 Rp. 30.000.000,-, Terdakwa terima 4 (empat) orang jurubayar via tunai dan transfer rekening BCA juru bayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2021 Rp. 15.000.000,-, Terdakwa terima 4 (empat) orang juru bayar via tunai dan transfer rekening BCA juru bayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.
- April 2021 Rp. 20.000.000,-, Terdakwa terima 4 (empat) orang juru bayar via tunai dan transfer rekening BCA juru bayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.
- Mei 2021 Rp. 7.000.000,-, Terdakwa terima 4 (empat) orang jurubayar via tunai dan transfer rekening BCA jurubayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.
- Juni 2021 Rp. 2.000.000,-, Terdakwaterima 4 (empat) orang jurubayar via tunai dan transfer rekening BCA juru bayar sendiri-sendiri yang ATM nya ada di Terdakwa.

Sehingga uang yang masuk rekening BCA tersebut, Terdakwa yang menggunakan.

- Bahwa Uang sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan diantaranya:
 - 1) Biaya ke Bali berikut hotel, makan, bensin, rokok (Terdakwa bersama, calon istri : SITI FEBRIANI ANWAROH Dsn. JABON desa Jogo DayohKab. Mojokerto, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), MANSYUR (kakak kandung SITI) +ISTRI+ANAK 2, M. MAKHFUDH (family SITI) TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO, menghabiskan sekitar Rp. 100 juta. (5 Februari 2021 s/d 9 Februari 2021. Dan Acara ULTAH SITI FEBRIANI ANWAROH pada tanggal 28 Februari 2021.
 - 2) Biaya hotel selama ini antara awal November 2020 s/d April 2021, yaitu SITI FEBRIANI ANWAROH, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO, rata-rata sewa dua kamar Rp. 800 ribu, Jumlah Rp. 236.800.000,-.
 - 3) Makan dan rokokTerdakwa, SITI FEBRIANI ANWAROH, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO.
 - 4) Beli Emas untuk SITI 47 gram sekitar Rp. 23.500.000,-

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Beli emas untuk cucunya TUKIMAN 5 gram sekitar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa Pertama 7 (tujuh) buah ATM BCA pada awal bulan Desember 2020, atas nama TIARI, TUKIMAN=2, DIDIK BUDI SANTOSO, ZAKI, ABDUL MAI dan CHUSNUL LAILYAH.
 - 1) Lalu MAI Terdakwa keluaran dan ATM, Terdakwa serahkan kepada MAI (Desember 2020).
 - 2) ATM CHUSNUL LAILYAH Terdakwa kembalikan pada bulan Maret 2021.
 - 3) ATM TUKIMAN Terdakwa kembalikan pada sebelum Ramadhan 2021.
 - 4) DIDIK sudah Terdakwa kembalikan lama.
 - 5) Tinggal tiga ATM yaitu TIARI, ZAKI dan TUKIMAN.
- Bahwa kurang lebih korban sekira 232 (dua ratus tiga puluh dua) orang untuk uang masuk yang benar adalah Terdakwa Rp. 459.000.000,-, karena Terdakwa punya data-data di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota Polisi / anggota TNI AL dan Bukan pangkat Jendral seragam tersebut sering dipakai Terdakwa sehari-hari diantaranya saat di Hotel Trawas, pada bulan Desember 2020, dan di Sukorejo Indah Kab. Kediri, di Rumah Sdri. SUSI, dan berfoto dengan teman Sdri. SUSI;
- Bahwa tujuan Terdakwa Untuk dipakai bergaya dan meyakinkan orang-orang;
- Bahwa Terdakwa membeli baju seragam tersebut di Pasar senen secara online, ditunggu di pasar senen Jakarta, dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,-, pada Pertengahan bulan Desember 2020 untuk tongkat Polisi Terdakwa beli dipasar Senen, sebesar Rp. 7.000.000,
- Bahwa untuk seragam TNI AL Terdakwa dibelikan oleh Sdr. TUKIMAN dan Sdr. ABD SAHID, dan Sdr. TIARI, di Koperasi TNI AL Karang pilang, dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Pertengahan bulan Desember 2020, sedang kan tongkatnya beli dipasar Senen, harga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima dari ABD. SAHID Rp. 45.771.500,- sesuai rincian tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa punya SKEP Panglima TNI dari Google.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan perbuatan dalam perkara ini demi untuk mencukupi Terdakwa dan kebutuhan calon istri, dan Terdakwa Khilaf;
- Menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menggaji Sdr.TIARI dan Sdr.TUKIMAN.
- Menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang atau memberikan dana hibah waris kepada para korban seperti yang Terdakwa janjikan.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Sdr.TUKIMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin memberikan hadiah emas kepada cucunya yang masih kecil, namun mengatakan tidak mempunyai uang. Karena Terdakwa kasihan dan iba melihat Sdr.TUKIMAN maka Terdakwa memberikan emas untuk cucu Sdr. TUKIMAN sebesar 5 (lima) gram dengan harga sekitar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) Lembar Cek Bank BCA Rungkut senilai Rp. 30.000.000.000,-A.n H. Abdurrohman Ghufon/ DICKY. A. P. 50% dengan Nomor Resi DH 035240 tertanggal 23/04/2021 (**bekastipe-ex**). Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Cek tersebut Terdakwa gunakan untuk meyakinkan ke orang-orang bahwasanya Terdakwa memberikan uang Dana Hibah Waris milik Terdakwa senilai 30 Milyard kepada Sdr. H. Abdurrohman Ghufon, sehingga orang merasa percaya bahwa Terdakwa memiliki Dana HibahWaris sebanyak 80 Triliyun yang akan dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan dan Cek tersebut adalah FIKTIF.
- Bahwa Terdakwa menerima uang secara transfer dari Sdr.ABD. SAHID pada saat Terdakwa berada di Kediri sesuai dengan tanggal tanggal tersebut. Uang Sdr.ABD.SAHID yang diserahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 4.000.000,-sekitar tahun 2020 (namun tanggal dan bulannyaTerdakwa lupa) di Hotel Bukit Daun Jl. Argowilis Kediri. Uang Sdr.ABD.SAHID yang diserahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 2.000.000,-sekitar tahun 2020 (namun tanggal dan bulannya Terdakwa lupa) di Hotel Raden Wijaya Jl.Raden Wijaya, Margelo Mojokerto.
- Bahwa sekitar kurang lebih 400 juta terdakwa mendapatkan uang tersebut dari para korban;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 22 November 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 6.271.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000,-
 - 1 (satu) buah Key BCA warna biru
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran PEMINDAHAN DANA HIBAH WARIS Bank BCA a.n DICKY AGUNG PRIANA No. Rek 6105198942 periode Februari 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh Untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tanggal 23 Januari 2021.
 - 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BCA tanggal 20 Januari 2021 No. Rek 090-14.22255 a.n D. AGUNG P senilai Rp 15.000.000.000,-

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Penerima 50 Jt Koord. ZAKI MUBARAK dan Daftar Anggota Penerima Dana Hibah Waris tanggal 18 Januari 2021.
- 17 (tujuh belas) lembar Surat Biodata Acara Penerimaan Dana Hibah dengan stemple BCA.
- 4 (empat) buah Buku Catatan Nama Penerima Dana Hibah Waris.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran REKENING TAHAPAN Bank BCA a.n TIARI No. Rek 6105198942 periode November 2020 s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Cek Bank BCA Rungkut senilai Rp. 30.000.000.000,- A.n H. Abdu Rochman Gofur dengan Nomor Resi DH 035240;
- 1 (satu) ATM BCA No. 6019 0095 0366 6767 an. ZAKI MUBAROK. No. PIN 1715;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5307 9520 0725 2662 an. TUKIMAN. No. PIN 24.66;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 1868 1609 an. TIARI No. PIN 121167;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 0010 0907 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) Buah Key E-BCA No. Rek. 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Tahapan BCA a.n. TUKIMAN Nomor Rekening : 1841102148 periode bulan November 2020 s/d bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana Hibah Waris Kepada Sdri. CHUSNUL LAILIYAH Berdasarkan Nomor Referensi Bank BCA No. FHX GADGJXH864B9A tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pencairan Dana Hibah Waris tertanggal 29 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tertanggal 23 Januari 2021.
- 42 (empat puluh dua) Referensi :
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 8.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO. nominal -.
 - a.n. SULASMI. nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. FATQUL MUNIR nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. SUWITO HADI. nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. M. KASDIKIN. nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. ROKIM. nominal Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. M. ZAKI MUBARAK. MHI. Nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. ABDUL SALAM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
- a.n. NOOR FADILLAH. nominal Rp. 4.800.000.000,-
- a.n. SAMI'AN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. ROHMAD SANTOSHO nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. M. PRISMA AZIZ PRATAMA nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SUMARSONO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. NUR SALIM nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SOEBARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. SUWANDI nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SUKISTİYONO nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SUKISTİYONO nominal Rp. 13.000.000.000,-
- a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 9.000.000.000,-
- a.n. SAYID A YAHYA. nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.000.000.000,-
- a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.200.000.000,-
- a.n. SAYID A YAHYA nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. MAT TASAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. RINTO WANTI nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. KARNOTO nominal Rp. 6.000.000.000,-
- a.n. H. WAWAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. H. SUNARTO nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. SUKIR nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. FAUKAN KUNAEDI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. SUPARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. CHUSAINI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. PONADI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. FATHUL WAHIB nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KAMAT nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. B. KASIHONO. DRS nominal Rp. 1.300.000.000,-
- 256 (dua ratus lima puluh enam) bendel berkas penerima dana hibah waris atas nama 256 Korban.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA KCU Mojokerto No. Rek. : 0500383798 an. TUKIMAN.
- 10 (sepuluh) lembar Kwitansi Pembayaran terdiri dari Kwitansi Pembayaran Nomor : 49, 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 149, 150, tertulis tangan yang ditanda tangani oleh DICKY AGUNG PRIANA dan dibubuhi stemple BCA tertanggal 27 Desember 2020.
- 1 (satu) buah emas anak – anak dengan gandul little pony warna pink berat 2.400 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model bunga, dan kumbang berat 1.250 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model apel merah 0.950 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk lingkaran, dg berat 2.250 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk oval, dengan berat 2.350 gr.
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.100 gr;
- 1 (satu) buah kalung emas putih tertulis love ada gantungan hati, dengan berat 2.050 gr.
- 1 (satu) Stel Baju Tactical Marinir;
- 1 (satu) Buah Baret Marinir berpangkat Bintang Dua;
- 1 (satu) Stel Sepatu PDL KKO;
- 1 (satu) Buah Tongkat bintang 2 (dua) Polisi, beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Buah Tongkat Komando TNI AL Melati 3 (tiga), beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Stel PDU Polri berpangkat Irjen;
- 1 (satu) Buah ATM Rusak/Patah;
- 1 (satu) Buah Kartu Perdana Smart Freen;
- 1 (satu) Buah Dompot;
- 1 (satu) Lembar uang Rp.100,- tahun 1992;
- 1 (satu) Buah Carger HP;
- 1 (satu) Buah OTG;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Doreng;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hijau;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone berikut Merk Oppo Reno 4F No. PIN 831315, dengan 2 SIM card SIMPATI No. WA 081234709579;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG J6, dengan 2 SIM card No. WA 081234709579;-
- 1 (satu) Buah IPAD Merk IPAD 6 Pro Warna Silver-Putih;
- 1 (satu) buah stempel berlogo BCA;
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru.
- 1 (satu) KTP a.n DICKY AGUNG PRIANA.

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2019 bertempat di Hotel Bukit Daun Kec. Semen, Kab. Kediri dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut;
2. Bahwa berawal dari pengakuan terdakwa yang mengaku sebagai TNI AL berpangkat Bintang Dua dan mempunyai Dana Warisan senilai Rp.80 Triliun dan mengatakan apabila menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIAN maka akan mendapat uang sebesar Rp.1 miliar, hal tersebut di katakan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA kepada saksi ABD. SAHID yang merupakan Kepala Desa Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengatakan akan membangun jalan di Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan biaya sekitar Rp.30 M dan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, juga mendatangi Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019 terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengadakan pertemuan di Hotel Bukit Daun Kab. Kediri, saat di Hotel Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mendata orang-orang yang mau dana warisan milik terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang di ikuti ± 20 orang sampai 30 orang namun yang saksi ABD SAHID kenal hanya sekitar 12 orang yaitu saksi TIARI, TUKIMAN, ABD MAI, BUDI, AMRULLAH, KOMARUDIN, SUKIS, DIDIK, RAHMAT, JUNAIDI, AGUS dan HADI PURNOMO.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada waktu di Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengatakan jika setor uang Rp.1.000.000,- maka akan mendapat uang Rp.1.000.000.000,- dari terdakwa DICKY AGUNG PRIANA atas bujuk rayu tersebut dengan kata-kata dan janji janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA maka saksi ABD SAHID percaya dan tertarik sehingga menyetorkan uang kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebesar Rp.6.271.000,- yang di transfer ke rekening Bank BCA No.1841102148 atas nama TUKIMAN dan atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA (ATM BCA milik saksi TUKIMAN di pegang oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA);
5. Bahwa Selain pertemuan di Hotel Bukit Daun Kediri juga di adakan pertemuan di Hotel Raden Wijaya Mojokerto dan Villa Trawas Mojokerto;
6. Bahwa saksi ABD SAHID juga mentransfer uang ke rekening saksi TUKIMAN atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, saksi juga mentransfer ke rekening terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA no.0961422256 atas nama DICKY AGUNG PRIANA dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 22 Nopember 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Tanggal 26 Nopember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Selain transfer juga setor langsung kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak dua kali sebesar Rp.4.000.000,- dan Rp.2.000.000,- tanggal dan bulan lupa tahun 2020.

- Transfer ke rekening atas nama ABD MAI atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA 6105198934 atas nama ABD MAI dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 14 Nopember 2019 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 29 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Tanggal 5 Desember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Transfer no ke rekening TUKIMAN atas perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak 3 kali ke rekening Bank BCA no.1841102148 atas nama TUKIMAN dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 7 Nopember 2019 Rp.6.271.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 13 Nopember 2019 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Desember 2019 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 20 Desember 2019 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total uang yang saksi ABD SAHID setorkan kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

7. Bahwa selain terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengaku mempunyai dana warisan sebesar delapan puluh triliun terdakwa DICKY AGUNG PRIANA juga mengaku sebagai anggota TNI AL berpangkat jendral bintang II (laksamana muda) sehingga saksi percaya dan yakin serta tertarik dengan bujuk rayu terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut, yang katanya memiliki dana warisan sebesar delapan puluh triliun namun kenyataannya terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tidak mempunyai dana warisa yang katanya delapan puluh triliun dan bukan anggota TNI AL yang berpangkat jendral bintang II (laksamana muda);
8. Kata-kata dan janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut hanya kata-kata atau janji-jani bohong belaka;
9. Bahwa saksi ABD SAHID sampai saat ini tidak pernah mendapat keuntungan seperti yang di janjikan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang katanya kalau setor Rp.1.000.000,- akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000.000,-;
10. Bahwa saksi ABD SAHID sudah beberapa kali meminta uangnya di kembalikan namun sampai saat ini tidak di kembalikan.
11. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain kerugian Saksi ABD. SAHID untuk Saksi TIARI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi SULASMI Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saksi M. ZAKI Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi AMRUL KUSUMO Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi ROKIM Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi PONIDI Rp.20.750.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk kerugian para anggota lainnya yang berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) orang;
13. Menimbang, Bahwa uang para Saksi dan anggota tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk trading di OctaFX dan rubicTrade;
 - Biaya ke Bali berikut hotel, makan, bensin, rokok (Terdakwa bersama, calon istri : SITI FEBRIANI ANWAROH Dsn. JABON desa Jogo Dayoh Kab. Mojokerto, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), MANSYUR (kakak kandung SITI) +ISTRI+ANAK 2, M. MAKHFUDH (family SITI) TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO, menghabiskan sekitar Rp. 100 juta. (5 Februari 2021 s/d 9 Februari 2021. Dan Acara ULTAH SITI FEBRIANI ANWAROH pada tanggal 28 Februari 2021.
 - Biaya hotel selama ini antara awal November 2020 s/d April 2021, yaitu SITI FEBRIANI ANWAROH, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO, rata-rata sewa dua kamar Rp. 800 ribu, Jumlah Rp. 236.800.000,-.
 - Makan dan rokok Terdakwa, SITI FEBRIANI ANWAROH, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO.
 - Beli Emas untuk SITI 47 gram sekitar Rp. 23.500.000,-
 - Beli emas untuk cucunya TUKIMAN 5 gram sekitar Rp. 2.500.000,-
14. Bahwa Terdakwa bukan anggota Polisi / anggota TNI AL dan Bukan pangkat Jendral seragam tersebut sering dipakai Terdakwa sehari-hari diantaranya saat di Hotel Trawas, pada bulan Desember 2020, dan di Sukorejo Indah Kab. Kediri ;
15. Bahwa tujuan Terdakwa Untuk dipakai bergaya dan meyakinkan orang-orang;
16. Bahwa Terdakwa membeli baju seragam tersebut di Pasar senen secara online, ditunggu di pasar senen Jakarta, dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,-, pada Pertengahan bulan Desember 2020 untuk tongkat Polisi Terdakwa beli dipasar Senen, sebesar Rp. 7.000.000,
17. Bahwa untuk seragam TNI AL Terdakwa dibelikan oleh Sdr. TUKIMAN dan Sdr. ABD SAHID, dan Sdr. TIARI, di Koperasi TNI AL Karang pilang, dengan harga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Pertengahan bulan Desember 2020, sedang kan tongkatnya beli dipasar Senen, harga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa ada mengaku yang mengaku sebagai TNI AL berpangkat Bintang Dua dan mempunyai Dana Warisan senilai Rp.80 Triliun dan mengatakan apabila menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa maka akan mendapat uang sebesar satu miliar, jika setor Rp. 150.000,- akan dapat dana Rp. 200.000.000,-, (setelah membayar pajak PPH dan PPN / pajak atas uang hibah milik sdr. DIKCY AGUNG agar bias dicairkan) dan sdr. DICKY AGUNG PRIANA sebagai anggota TNI AL berpangkat Bintang Dua dan Jendral Polisi Bintang Dua, namun setelah para korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa ternyata tidak satupun terbukti apa yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan



hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**
3. **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Ad.1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **DICKY AGUNG PRIANA Bin JUTINAL** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2019 bertempat di Hotel Bukit Daun Kec. Semen, Kab. Kediri dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa yang mengaku sebagai TNI AL berpangkat Bintang Dua dan mempunyai Dana Warisan senilai Rp.80 Triliun dan mengatakan apabila menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa maka akan mendapat uang sebesar satu miliar, jika setor Rp. 150.000,-akan dapat dana Rp. 200.000.000,-, (setelah membayar pajak PPH dan PPN / pajak atas uang hibah milik Terdakwa agar bisa dicairkan) hal tersebut di katakan oleh terdakwa kepada saksi ABD. SAHID yang merupakan Kepala Desa Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dan terdakwa mengatakan akan membangun jalan di Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan dengan biaya sekitar Rp.30 M dan terdakwa, juga mendatangi Ds. Bandang Laok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;

Menimbang bahwa hal yang sama juga telah disampaikan kepada Saksi- Saksi TUKIMAN, TRIANI, CHUSNUL LAILIYAH, SULASMI, M. ZAKI MUBARAK, AMRUL KUSUMO, ROKIM dan PONADI ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019 terdakwa mengadakan pertemuan di Hotel Bukit Daun Kab. Kediri, saat di Hotel Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa mendata orang-orang yang mau dana warisan milik terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang di ikuti ±20 orang sampai 30 orang namun yang saksi ABD SAHID kenal hanya sekitar 12 orang yaitu saksi TIARI, TUKIMAN, ABD MAI, BUDI, AMRULLAH, KOMARUDIN, SUKIS, DIDIK, RAHMAT, JUNAIDI, AGUS dan HADI PURNOMO;

Bahwa ada waktu di Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa mengatakan jika setor uang Rp.1.000.000,- maka akan mendapat uang Rp.1.000.000.000,- dari terdakwa atas bujuk rayu tersebut dengan kata-kata dan janji janji terdakwa maka saksi ABD SAHID percaya dan tertark sehingga menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.271.000,- yang di transfer ke rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No.1841102148 atas nama TUKIMAN dan atas perintah terdakwa (ATM BCA milik saksi TUKIMAN di pegang oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA); Bahwa Selain pertemuan di Hotel Bukit Daun Kediri juga di adakan pertemuan di Hotel Raden Wijaya Mojokerto dan Villa Trawas Mojokerto;

Menimbang, bahwa saksi ABD SAHID juga mentrasfer uang ke rekening saksi TUKIMAN ats perintah terdakwa DICKY AGUNG PRIANA, saksi juga mentransfer ke rekening terdakwa sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA no.0961422256 atas nama dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 21 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 22 Nopember 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Tanggal 26 Nopember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Selain transfer juga setor langsung kepada terdakwa DICKY AGUNG PRIANA sebanyak dua kali sebesar Rp.4.000.000,- dan Rp.2.000.000,- tanggal dan bulan lupa tahun 2020.

- Transfer ke rekening atas nama ABD MAI atas perintah terdakwa sebanyak 3 kali dengan no rekening Bank BCA 6105198934 atas nama ABD MAI dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 14 Nopember 2019 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 29 Nopember 2019 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 5 Desember 2019 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Transfer no ke rekening TUKIMAN atas perintah terdakwa sebanyak 3 kali ke rekening Bank BCA no.1841102148 atas nama TUKIMAN dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 7 Nopember 2019 Rp.6.271.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Tanggal 13 Nopember 2019 Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Desember 2019 Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 20 Desember 2019 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total uang yang saksi ABD SAHID setorkan kepada terdakwa sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa selain terdakwa mengaku mempunyai dana warisan sebesar delapan puluh triliun terdakwa juga mengaku sebagai anggota TNI AL berpangkat jendral bintang II (laksamana muda) sehingga saksi percaya dan yakin serta tertarik dengan bujuk rayu terdakwa tersebut, yang katanya memiliki dana warisan sebesar delapan puluh triliun namun kenyataannya terdakwa tidak

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai dana warisa yang katanya delapan puluh triliun dan bukan anggota TNI AL yang berpangkat jenderal bintang II (laksamana muda);

Menimbang, bahwa kata-kata dan janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut hanya kata-kata atau janji-janji bohong belaka;

Bahwa saksi ABD SAHID sampai saat ini tidak pernah mendapat keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang katanya kalau setor Rp.1.000.000,- akan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000.000,-;

Bahwa saksi ABD SAHID sudah beberapa kali meminta uangnya di kembalikan namun sampai saat ini tidak di kembalikan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut saksi ABD SAHID menderita kerugian sebesar Rp.43.271.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain kerugian Saksi ABD. SAHID untuk Saksi TIARI mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi SULASMI Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Saksi M. ZAKI Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi AMRUL KUSUMO Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi ROKIM Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi PONIDI Rp.20.750.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk kerugian para anggota lainnya yang berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) orang;

Menimbang, Bahwa uang para Saksi dan anggota tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.459.000.000,- (empat ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan diantaranya:

- Untuk trading di OctaFX dan rubicTrade;
- Biaya ke Bali berikut hotel, makan, bensin, rokok (Terdakwa bersama, calon istri : SITI FEBRIANI ANWAROH Dsn. JABON desa Jogo DayohKab. Mojokerto, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), MANSYUR (kakak kandung SITI) +ISTRI+ANAK 2, M. MAKHFUDH (family SITI) TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO, menghabiskan sekitar Rp. 100 juta. (5 Februari 2021 s/d 9 Februari 2021. Dan Acara ULTAH SITI FEBRIANI ANWAROH pada tanggal 28 Februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya hotel selama ini antara awal November 2020 s/d April 2021, yaitu SITI FEBRIANI ANWAROH, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO, rata-rata sewa dua kamar Rp. 800 ribu, Jumlah Rp. 236.800.000,-.
- Makan dan rokok Terdakwa, SITI FEBRIANI ANWAROH, TASYA (teman SITI), PUCHA (teman SITI) dan CHUSNUL LAILYAH, TITIS (teman SITI), DWI ZULAN (teman TASYA), TIARI, TUKIMAN, DIDIK BUDI SANTOSO.
- Beli Emas untuk SITI 47 gram sekitar Rp. 23.500.000,-
- Beli emas untuk cucunya TUKIMAN 5 gram sekitar Rp. 2.500.000,-

Bahwa Terdakwa bukan anggota Polisi / anggota TNI AL dan Bukan pangkat Jendral seragam tersebut sering dipakai Terdakwa sehari-hari diantaranya saat di Hotel Trawas, pada bulan Desember 2020, dan di Sukorejo Indah Kab. Kediri ;

Bahwa Terdakwa membeli baju seragam tersebut di Pasar senen secara online, ditunggu di pasar senen Jakarta, dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,-, pada Pertengahan bulan Desember 2020 untuk tongkat Polisi Terdakwa beli dipasar Senen, sebesar Rp. 7.000.000,

Bahwa untuk seragam TNI AL Terdakwa dibeli oleh Sdr. TUKIMAN dan Sdr. ABD SAHID, dan Sdr. TIARI, di Koperasi TNI AL Karang pilang, dengan harga sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Pertengahan bulan Desember 2020, sedang kan tongkatnya beli dipasar Senen, harga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;*** “ telah terpenuhi ;

Ad. 3.Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjanjikan dana warisan tersebut kepada Saksi ABD SAHID juga telah menjanjikan hal yang sama kepada Saksi- Saksi TUKIMAN, TRIANI, CHUSNUL LAILYAH, SULASMI, M. ZAKI MUBARAK, AMRUL KUSUMO, ROKIM dan PONADI ;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019 terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mengadakan pertemuan di Hotel Bukit Daun Kab. Kediri, saat di Hotel Bukit Daun Kediri terdakwa DICKY AGUNG PRIANA mendata orang-orang yang mau dana warisan milik terdakwa DICKY AGUNG PRIANA yang di ikuti ± 20 orang sampai 30 orang namun yang saksi ABD SAHID kenal hanya sekitar 12 orang yaitu saksi TIARI, TUKIMAN, ABD MAI, BUDI, AMRULLAH, KOMARUDIN, SUKIS, DIDIK, RAHMAT, JUNAIDI, AGUS dan HADI PURNOMO;

Menimbang, bahwa kata- kata dan janji terdakwa DICKY AGUNG PRIANA tersebut hanya kata-kata atau janji-jani bohong belaka dan Terdakwa bukan merupakan anggota Polisi / anggota TNI AL dan Bukan pangkat Jendral seragam tersebut sering dipakai Terdakwa sehari- hari untuk meyakinkan para saksi dan korban agar percaya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa terus melakukan perbuatannya beberapa kali sebagaimana disebutkan dan terurai pada pertimbangan unsur Ad,2 tersebut diatas sehingga merupakan beberapa rangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 22 November 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 6.271.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000,-
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru
- 1 (satu) lembar Rekening Koran PEMINDAHAN DANA HIBAH WARIS Bank BCA a.n DICKY AGUNG PRIANA No. Rek 6105198942 periode Februari 2021
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh Untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tanggal 23 Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BCA tanggal 20 Januari 2021 No. Rek 090-14.22255 a.n D. AGUNG P senilai Rp 15.000.000.000,-
- 2 (dua) lembar Daftar Penerima 50 Jt Koord. ZAKI MUBARAK dan Daftar Anggota Penerima Dana Hibah Waris tanggal 18 Januari 2021.
- 17 (tujuh belas) lembar Surat Biodata Acara Penerimaan Dana Hibah dengan stemple BCA.
- 4 (empat) buah Buku Catatan Nama Penerima Dana Hibah Waris.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran REKENING TAHAPAN Bank BCA a.n TIARI No. Rek 6105198942 periode November 2020 s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Cek Bank BCA Rungkut senilai Rp. 30.000.000.000,- A.n H. Abdu Rochman Gofur dengan Nomor Resi DH 035240;
- 1 (satu) ATM BCA No. 6019 0095 0366 6767 an. ZAKI MUBAROK. No. PIN 1715;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5307 9520 0725 2662 an. TUKIMAN. No. PIN 24.66;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 1868 1609 an. TIARI No. PIN 121167;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 0010 0907 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) Buah Key E-BCA No. Rek. 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Tahapan BCA a.n. TUKIMAN Nomor Rekening : 1841102148 periode bulan November 2020 s/d bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana Hibah Waris Kepada Sdri. CHUSNUL LAILIYAH Berdasarkan Nomor Referensi Bank BCA No. FHX GADGJXH864B9A tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pencairan Dana Hibah Waris tertanggal 29 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tertanggal 23 Januari 2021.
- 42 (empat puluh dua) Referensi :
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 8.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO. nominal -.
 - a.n. SULASMI. nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. FATQUL MUNIR nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. SUWITO HADI. nominal Rp. 10.000.000.000,-

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. M. KASDIKIN. nominal Rp. 10.000.000.000,-
- a.n. ROKIM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
- a.n. M. ZAKI MUBARAK. MHI. Nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. ABDUL SALAM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
- a.n. NOOR FADILLAH. nominal Rp. 4.800.000.000,-
- a.n. SAMI'AN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. ROHMAD SANTOSHO nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. M. PRISMA AZIZ PRATAMA nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SUMARSONO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. NUR SALIM nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SOEBARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. SUWANDI nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SUKISTIYONO nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. SUKISTIYONO nominal Rp. 13.000.000.000,-
- a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 9.000.000.000,-
- a.n. SAYID A YAHYA. nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.000.000.000,-
- a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.200.000.000,-
- a.n. SAYID A YAHYA nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. MAT TASAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. RINTO WANTI nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. KARNOTO nominal Rp. 6.000.000.000,-
- a.n. H. WAWAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. H. SUNARTO nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. SUKIR nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. FAUKAN KUNAEDI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. SUPARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. CHUSAINI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. PONADI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. FATHUL WAHIB nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KAMAT nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. B. KASIHONO. DRS nominal Rp. 1.300.000.000,-

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256 (dua ratus lima puluh enam) bendel berkas penerima dana hibah waris atas nama 256 Korban.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA KCU Mojokerto No. Rek. : 0500383798 an. TUKIMAN.
- 10 (sepuluh) lembar Kwitansi Pembayaran terdiri dari Kwitansi Pembayaran Nomor : 49, 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 149, 150, tertulis tangan yang ditanda tangani oleh DICKY AGUNG PRIANA dan dibubuhi stemple BCA tertanggal 27 Desember 2020.

Karena merupakan dokumen yang diakui milik dari para Saksi dan disita dari para Saksi, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada para Saksi tersebut melalui Saksi TUKIMAN;

- 1 (satu) buah emas anak – anak dengan gandum little pony warna pink berat 2.400 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model bunga, dan kumbang berat 1.250 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model apel merah 0.950 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk lingkaran, dg berat 2.250 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk oval, dengan berat 2.350 gr.
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.100 gr;
- 1 (satu) buah kalung emas putih tertulis love ada gantungan hati, dengan berat 2.050 gr.

Karena merupakan barang-barang yang dibeli dengan menggunakan uang milik para Saksi maka sudah seharusnya untuk mengurangi kerugian para Korban dikembalikan kepada yang berhak yakni para Saksi tersebut melalui Saksi TUKIMAN;

- 1 (satu) Stel Baju Tactical Marinir;
- 1 (satu) Buah Baret Marinir berpangkat Bintang Dua;
- 1 (satu) Stel Sepatu PDL KKO;
- 1 (satu) Buah Tongkat bintang 2 (dua) Polisi, beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Buah Tongkat Komando TNI AL Melati 3 (tiga), beserta Wadahnya;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Stel PDU Polri berpangkat Irjen;
- 1 (satu) Buah ATM Rusak/Patah;
- 1 (satu) Buah Kartu Perdana Smart Freen;
- 1 (satu) Buah Dompot;
- 1 (satu) Lembar uang Rp.100,- tahun 1992;
- 1 (satu) Buah Carger HP;
- 1 (satu) Buah OTG;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Doreng;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone berikut Merk Oppo Reno 4F No. PIN 831315, dengan 2 SIM card SIMPATI No. WA 081234709579;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG J6, dengan 2 SIM card No. WA 081234709579;-
- 1 (satu) Buah IPAD Merk IPAD 6 Pro Warna Silver-Putih;
- 1 (satu) buah stempel berlogo BCA;
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru.

Karena sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP a.n DICKY AGUNG PRIANA;

Karena telah disita dan diakui sebagai milik dari Terdakwa maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa DICKY AGUNG PRIANA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ para Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY AGUNG PRIANA Bin JUTINAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 22 November 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA pada tanggal 26 November 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 14 November 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 6105198934 an. ABD. MAI pada tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 4.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 07 November 2019 sebesar Rp. 6.271.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening Bank BCA 1841102148 an. TUKIMAN pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 500.000,-
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru
- 1 (satu) lembar Rekening Koran PEMINDAHAN DANA HIBAH WARIS Bank BCA a.n DICKY AGUNG PRIANA No. Rek 6105198942 periode Februari 2021
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh Untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tanggal 23 Januari 2021.
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BCA tanggal 20 Januari 2021 No. Rek 090-14.22255 a.n D. AGUNG P senilai Rp 15.000.000.000,-
- 2 (dua) lembar Daftar Penerima 50 Jt Koord. ZAKI MUBARAK dan Daftar Anggota Penerima Dana Hibah Waris tanggal 18 Januari 2021.
- 17 (tujuh belas) lembar Surat Biodata Acara Penerimaan Dana Hibah dengan stemple BCA.
- 4 (empat) buah Buku Catatan Nama Penerima Dana Hibah Waris.
- 1 (satu) bendel Rekening Koran REKENING TAHAPAN Bank BCA a.n TIARI No. Rek 6105198942 periode November 2020 s/d Mei 2021.
- 1 (satu) Lembar Cek Bank BCA Rungkut senilai Rp. 30.000.000.000,- A.n H. Abdu Rochman Gofur dengan Nomor Resi DH 035240;
- 1 (satu) ATM BCA No. 6019 0095 0366 6767 an. ZAKI MUBAROK. No. PIN 1715;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5307 9520 0725 2662 an. TUKIMAN. No. PIN 24.66;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 1868 1609 an. TIARI No. PIN 121167;
- 1 (satu) ATM BCA No. 5260 5120 0010 0907 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) Buah Key E-BCA No. Rek. 0901422256 an. DICKY AGUNG PRIANA;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Tahapan BCA a.n. TUKIMAN Nomor Rekening : 1841102148 periode bulan November 2020 s/d bulan Mei 2021.

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana Hibah Waris Kepada Sdri. CHUSNUL LAILIYAH Berdasarkan Nomor Referensi Bank BCA No. FHX GADGJXH864B9A tanggal 24 Desember 2020 senilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pencairan Dana Hibah Waris tertanggal 29 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh untuk Pengelolaan Dana Hibah Waris tertanggal 23 Januari 2021.
- 42 (empat puluh dua) Referensi :
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 8.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO. nominal -.
 - a.n. SULASMI. nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. FATQUL MUNIR nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. SUWITO HADI. nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. M. KASDIKIN. nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - a.n. ROKIM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
 - a.n. M. ZAKI MUBARAK. MHI. Nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. ABDUL SALAM. nominal Rp. 3.000.000.000,-
 - a.n. NOOR FADILLAH. nominal Rp. 4.800.000.000,-
 - a.n. SAMI'AN nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. ROHMAD SANTOSHO nominal Rp. 1.200.000.000,-
 - a.n. M. PRISMA AZIZ PRATAMA nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SUMARSONO nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. NUR SALIM nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SOEBARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. SUWANDI nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SUKISTIYONO nominal Rp. 2.000.000.000,-
 - a.n. SUKISTIYONO nominal Rp. 13.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. AMRUL KUSUMO nominal Rp. 9.000.000.000,-
 - a.n. SAYID A YAHYA. nominal Rp. 1.200.000.000,-
 - a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.000.000.000,-
 - a.n. MUHAMMAD WIDIYANTO nominal Rp. 3.200.000.000,-
 - a.n. SAYID A YAHYA nominal Rp. 1.500.000.000,-
 - a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.000.000.000,-
 - a.n. MACHFUDL AKBAR nominal Rp. 1.500.000.000,-
 - a.n. MAT TASAN nominal Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. KUSNADI nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. RINTO WANTI nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. KARNOTO nominal Rp. 6.000.000.000,-
- a.n. H. WAWAN nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. H. SUNARTO nominal Rp. 1.500.000.000,-
- a.n. SUKIR nominal Rp. 1.200.000.000,-
- a.n. FAUKAN KUNAEDI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. SUPARNO nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. CHUSAINI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. PONADI nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. FATHUL WAHIB nominal Rp. 1.000.000.000,-
- a.n. KAMAT nominal Rp. 2.000.000.000,-
- a.n. B. KASIHONO. DRS nominal Rp. 1.300.000.000,-
- 256 (dua ratus lima puluh enam) bendel berkas penerima dana hibah waris atas nama 256 Korban.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA KCU Mojokerto No. Rek. : 0500383798 an. TUKIMAN.
- 10 (sepuluh) lembar Kwitansi Pembayaran terdiri dari Kwitansi Pembayaran Nomor : 49, 50, 51,52, 53, 75, 76,77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 149, 150, tertulis tangan yang ditanda tangani oleh DICKY AGUNG PRIANA dan dibubuhi stemple BCA tertanggal 27 Desember 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TUKIMAN;

- 1 (satu) buah emas anak – anak dengan gandum little pony warna pink berat 2.400 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model bunga, dan kumbang berat 1.250 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak model apel merah 0.950 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk lingkaran, dg berat 2.250 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata-mata berbentuk oval, dengan berat 2.350 gr.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.850 gr;
- 1 (satu) buah cincin emas mata satu dengan berat 1.100 gr;
- 1 (satu) buah kalung emas putih tertulis love ada gantungan hati, dengan berat 2.050 gr.

Agar dikembalikan kepada para Korban/ Saksi melalui Saksi TUKIMAN ;

- 1 (satu) Stel Baju Tactical Marinir;
- 1 (satu) Buah Baret Marinir berpangkat Bintang Dua;
- 1 (satu) Stel Sepatu PDL KKO;
- 1 (satu) Buah Tongkat bintang 2 (dua) Polisi, beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Buah Tongkat Komando TNI AL Melati 3 (tiga), beserta Wadahnya;
- 1 (satu) Stel PDU Polri berpangkat Irjen;
- 1 (satu) Buah ATM Rusak/Patah;
- 1 (satu) Buah Kartu Perdana Smart Freen;
- 1 (satu) Buah Dompot;
- 1 (satu) Lembar uang Rp.100,- tahun 1992;
- 1 (satu) Buah Carger HP;
- 1 (satu) Buah OTG;
- 1 (satu) Buah Tas Pinggang Doreng;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone berikut Merk Oppo Reno 4F No. PIN 831315, dengan 2 SIM card SIMPATI No. WA 081234709579;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG J6, dengan 2 SIM card No. WA 081234709579;-
- 1 (satu) Buah IPAD Merk IPAD 6 Pro Warna Silver-Putih;
- 1 (satu) buah stempel berlogo BCA;
- 1 (satu) buah Key BCA warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) KTP a.n DICKY AGUNG PRIANA;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa DICKY AGUNG PRIANA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh Quraisyiyah, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. M. Rifa Rizah, SH.MH. dan Evan Setiawan Dese,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Pujiyati ,SH.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Nanda Yoga Rahmana ,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. Rifa Rizah, SH.MH.

Quraishiyah, SH.MH.

Evan Setiawan Dese SH.

PANITERA PENGGANTI,

Pujiyati ,SH.MH.